

INDA RAHADIYAN, S.H., M.H.

# **POKOK-POKOK HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA**



UII Press

# **POKOK - POKOK HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA**



**Sanksi pelanggaran Pasal 72:  
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002  
Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

INDA RAHADIYAN, S.H., M.H.

# **POKOK - POKOK HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA**



**Rahadiyan, Inda, S.H., M.H.**

**Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal Di Indonesia** ; -- Yogyakarta: UII Press, 2017

xii + 202 hlm. ; 16 x 23 cm.

ISBN 978-602-6215-23-9

Cetakan Pertama: Februari 2017

Editor : -----

Cover - Layout : UII Press Yogyakarta

Penerbit : UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)

Jl. Cik Di Tiro No.1, Yogyakarta - 55223

Tel. (0274) 547865 (Hotline); Fax. (0274) 547864

E-mail : [uiipress@yahoo.co.id](mailto:uiipress@yahoo.co.id); fb: UII Press

Hak cipta © 2017 pada UII Press dilindungi undang-undang (*all rights reserved*)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah mengaruniakan begitu banyak kemudahan kepada penulis sejak tahap awal hingga akhir proses penulisan buku ajar ini. Sekiranya buku berjudul *"Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia"* ini tidak akan mungkin terselesaikan dengan baik tanpa limpahan kemudahan dari-Nya.

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh kesadaran penulis mengenai pentingnya ketersediaan sumber bacaan yang mudah dipahami baik oleh kalangan mahasiswa yang tengah mempelajari hukum pasar modal maupun oleh kalangan umum. Selain itu, buku ini diharapkan dapat memperkaya khasanah sumber bacaan di bidang hukum pasar modal.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diperlukan bagi perbaikan buku ini pada masa yang akan datang.

*Yogyakarta, 20 Agustus 2016*

*Inda Rabadiyan*



## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan buku ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa limpahan doa, dukungan serta inspirasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Eyang Putri tercinta beserta seluruh keluarga besar Soetrisno Wasito Diharjo, seluruh keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Para guru yang senantiasa menjadi sumber inspirasi;
2. Prof. M. Hawin S.H., LL.M., Ph.D, Prof. Dr. Sulistiowati S.H., M. Hum.,
3. Prof. Dr. Ridwan Khairandy S.H., M.Hum. serta Dr. Paripurna Sugarda
4. Para sahabat, orang-orang terkasih beserta sumber inspirasi;
5. Rizky Wulandari S.H., Fadhilatul Hikmah S.H., LL.M., Ratih Diasari S.H., M.Kn., Michelle Ayu Cinta K., S.H., LL.M., Karina Amanda Savira, Dwimayeni Sawitri S.H., M.Kn., Gita Kirana S.H., Astrid Emmeline Kohar S.H., LL.M., Ayu Tri W. S.H., Petria Harun Nuraini S.H., Hikmah Armyandi S.H., Aldo Silitonga S.E., MM. beserta keluarga besar Business Law Community Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan buku ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

*(Inda Rahadiyan)*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
A. Istilah dan Pengertian Pasar Modal .....	3
B. Peranan dan Urgensi Pengembangan Pasar Modal Bagi Perekonomian.....	5
C. Sumber Hukum Pasar Modal di Indonesia.....	9
D. Evaluasi .....	10
<b>BAB II INSTRUMEN PASAR MODAL.....</b>	<b>15</b>
A. Istilah dan Pengertian Efek .....	15
B. Efek Bersifat Penyertaan .....	17
C. Efek Bersifat Utang.....	18
D. Derivatif Efek .....	18
E. Jenis-Jenis Efek dalam Pasar Modal.....	20
1. Saham .....	20
2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu .....	22
3. Waran.....	24
4. Opsi .....	26
5. Obligasi.....	27
6. Unit Penyertaan.....	31
F. Efek Syariah.....	34
G. Lampiran-Lampiran .....	36
H. Evaluasi .....	36



<b>BAB III STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA .....</b>	<b>43</b>
A. Bursa Efek .....	43
B. Lembaga Kliring dan Penjaminan .....	44
C. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian .....	44
D. Perusahaan Efek.....	45
1. Penjamin Emisi Efek.....	45
2. Perantara Pedagang Efek.....	50
3. Manager Investasi .....	51
E. Lembaga Penunjang Pasar Modal.....	54
1. Biro Administrasi Efek.....	54
2. Kustodian .....	55
3. Wali Amanat.....	58
F. Profesi Penunjang Pasar Modal .....	59
1. Akuntan .....	60
2. Konsultan Hukum.....	62
3. Perusahaan Penilai .....	64
4. Notaris .....	66
G. Lampiran-Lampiran .....	67
H. Evaluasi .....	68
<b>BAB IV PENAWARAN UMUM .....</b>	<b>75</b>
A. Istilah dan Pengertian Penawaran Umum .....	75
B. Pernyataan Pendaftaran.....	77
C. Prospektus .....	78
D. Tahapan dan Mekanisme Penawaran Umum .....	79
1. Tahap Sebelum Emisi .....	79
2. Tahap Emisi.....	80
E. Lampiran-Lampiran .....	81
F. Evaluasi .....	82

<b>BAB V PENJAMINAN EMISI EFEK.....</b>	<b>87</b>
A. Penjamin Emisi Efek.....	87
B. Jenis-Jenis Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.....	90
C. Evaluasi .....	94
<b>BAB VI PASAR SEKUNDER.....</b>	<b>97</b>
A. Pencatatan Efek .....	97
B. Mekanisme Perdagangan Efek Pasar Sekunder .....	102
1. Proses Pembelian Saham .....	102
2. Proses Penyelesaian Transaksi Beli .....	104
3. Proses Penjualan Saham .....	104
4. Proses Penyelesaian Transaksi Jual .....	105
C. Evaluasi .....	106
<b>BAB VII KETERBUKAAN DALAM PASAR MODAL .....</b>	<b>111</b>
A. Makna dan Arti Penting Penerapan Prinsip Keterbukaan dan <i>Good Corporate Governance</i> dalam Pasar Modal ...	111
B. Makna dan Cakupan Fakta Material .....	116
C. Keterbukaan Pada Tahap Pra Emisi.....	119
D. Keterbukaan Pada Tahap Emisi.....	125
E. Keterbukaan Pada Tahap Pasca Emisi.....	126
F. Keterbukaan Atas Terjadinya Transaksi Tertentu .....	128
G. Evaluasi .....	130
<b>BAB VIII REKSA DANA .....</b>	<b>135</b>
A. Istilah dan Pengertian Reksa Dana.....	135
B. Pihak-Pihak Terkait Dalam Reksa Dana.....	139
1. Otoritas Jasa Keuangan .....	139
2. Investor (Pemodal/Pemegang Unit Peyertaan).....	139
3. Manager Investasi .....	140
4. Bank Kustodian.....	140
5. Agen Penjual Reksa Dana .....	141

C. Pendirian Perusahaan Reksa Dana .....	141
D. Jenis-Jenis Reksa Dana.....	143
1. Jenis Reksa Dana Berdasarkan Bentuk .....	143
2. Jenis Reksa Dana Berdasarkan Sifat.....	146
3. Jenis Reksa Dana Berdasarkan Portofolio Investasinya .....	146
4. Reksa Dana Jenis Baru.....	149
E. Evaluasi .....	150
<b>BAB IX KEJAHATAN PASAR MODAL.....</b>	<b>155</b>
A. Penipuan .....	155
B. Manipulasi.....	157
C. Perdagangan Orang Dalam .....	159
D. Pelanggaran-Pelanggaran di Bidang Pasar Modal.....	165
E. Evaluasi .....	167
<b>BAB X PENGAWASAN PASAR MODAL .....</b>	<b>173</b>
A. Arti Penting Pengawasan Pasar Modal.....	173
B. Model Pengawasan Pasar Modal di Beberapa Negara .	174
C. Pengawasan Pasar Modal di Indonesia .....	176
1. Pengawasan Oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) .....	176
2. Ulasan Singkat Pro Kontra Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Tunggal Sektor Jasa Keuangan.....	182
3. Transisi Pengawasan Pasar Modal.....	185
D. Evaluasi .....	191

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>195</b>
BUKU .....	197
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN .....	199
HASIL PENELITIAN .....	199
JURNAL .....	200
SUMBER INTERNET .....	200
<b>BIOGRAFI .....</b>	<b>203</b>
<b>PENULIS.....</b>	<b>203</b>



## **Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.Hum.**

“Buku Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia ini telah disusun sesuai dengan substansi materi pembelajaran hukum pasar modal di tingkat perguruan tinggi. Buku ini tidak hanya penting dibaca oleh para mahasiswa yang tengah mempelajari hukum pasar modal, tetapi juga bagi kalangan umum yang ingin memperoleh penjelasan mengenai hukum pasar modal secara lebih mudah.”

## **Prof. M. Hawin, S.H, LL.M., Ph.D**

“Saya mengenal Saudari Inda Rahadiyan sejak ia menempuh jenjang pendidikan strata satu. Prestasi akademik yang memuaskan dan keinginan kuat untuk senantiasa mengembangkan keilmuan, terus dilakukan oleh Saudari Inda dengan menulis. Buku Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia sebagai karya ke dua dari Saudari Inda ini merupakan buku yang disajikan secara ringkas dengan tetap menyajikan substansi pokok. Semoga buku ini dapat semakin memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pasar modal.”

## **Biografi**



Inda Rahadiyan, lahir di Yogyakarta 07 Juni 1988. Penulis meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010 dengan meraih predikat Summa Cumlaude. Pada tahun 2013, penulis meraih gelar Master dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada dengan kembali meraih predikat Summa Cumlaude.

Berbagai kegiatan penelitian dilakukan oleh penulis baik sebagai Researcher Assistant maupun sebagai Researcher sejak berada di bangku perkuliahan. Penulis juga berperan aktif dalam berbagai organisasi keilmuan, salah satunya melalui pendirian Business Law Community Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009. Sejak bulan Oktober 2013, penulis adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Yogyakarta. Selain mengajar pada FH UII, penulis juga mengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penulis kini aktif dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

ISBN. 978-602-6215-23-9



9 786026 215239